



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rhl.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FEBRI RAIZEN alias FEBY bin ROZALI IDRIS;  
Tempat lahir : Bantaian;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/16 Februari 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lintas Bagansiapiapi Kelurahan Bantaian Hilir  
Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi  
Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rhl, tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rhl., tanggal 19 Maret 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Febri Raizen alias Feby bin Rozali Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Febri Raizen alias Feby bin Rozali Idris selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* android merek REDMI S2 dengan Nomor Imei1 869802030526122, Imei1 869802030526130,
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* android merek OPPO A38 dengan Nomor Imei1 861800062564779, Imei1 861800062564761,
  - 1 (satu) buah jendela trali besi berikut 1 (satu) batang besi bulat (besi trali jendela),
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elida Rumida Br Simarmata,
  - 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata,
  - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata,
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI,
  - 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Elida Rumida Br Simarmata,
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Elida Rumida Br Simarmata,
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Bliter Vredo Sihombing,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Elida Rumida Br Simarmata,
- 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Elida Rumida Br Simarmata,
- 1 (satu) buah dompet warna coklat,

Telah dikembalikan kepada saksi Elida Rumita dalam perkara *splitzing* Terdakwa yaitu terpidana Maulana Husni;

4. Menetapkan agar terdakwa Febri Raizen alias Feby bin Rozali Idris membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Febri Raizen alias Feby bin Rozali Idris bersama dengan saksi Maulana Husni (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Bantaian RT 014 RW 005 Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Terdakwa bertemu saksi Maulana Husni di rumah saudara Iwan dan Terdakwa berkata kepada saksi Maulana Husni "Ayo kita buka rumah anak wak ado" dijawab saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Husni “Gak usah untuk orang awak, untuk orang lain sajalah” dijawab kembali oleh Terdakwa “Ayoklah kita tengok-tengok ke sana”. Kemudian Terdakwa bersama saksi Maulana Husni berjalan menuju Jalan Lintas Bantaian RT 014 RW 005 Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir dan tiba di depan rumah saksi Elida Rumita sekira jam 23.30 WIB. Melihat rumah dari saksi Elida Rumita yang terdapat toko grosirnya tersebut, muncul niat dari Terdakwa dan saksi Maulana Husni untuk mengambil barang-barang dari dalam toko grosir milik saksi Elida Rumita. Lalu Terdakwa dan saksi Maulana Husni pergi ke belakang toko grosir milik saksi Elida Rumita melalui belakang rumah saksi Elida Rumita. Selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang toko grosir tersebut dengan cara memasukkan tangannya ke dalam jendela untuk membuka kunci pintu belakang toko grosir saksi Elida Rumita tersebut. Setelah berhasil dibuka, Terdakwa berkata kepada saksi Maulana Husni dengan mengatakan “Cemana, siapa yang masuk, aku sendiri atau berdua” dijawab saksi Maulana Husni “Aku lah yang masuk, kau buka jalan keluar dan menjaga di luar sambil memantau”. Mendengar hal tersebut, Terdakwa menunggu di luar sekitaran rumah sedangkan saksi Maulana Husni masuk ke dalam toko grosir milik saksi Elida Rumita dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi S2 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A38 warna emas bersinar, uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) slop rokok merek Surya, 3 (tiga) slop rokok merek Sampoerna, 1 (satu) slop rokok merek Dji Sam Sore Black, 1 (satu) buah tas warna merah merek Chibao, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Elida Br Rumita Simarmata dan atas nama Bliter Vedro Sihombing. Setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa dan saksi Maulana Husni langsung pergi meninggalkan toko grosir milik saksi Elida Rumita. Kemudian pada hari yang sudah memasuki hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira jam 03.00 WIB, saksi Elida Rumita terbangun dari tidurnya untuk pergi ke kamar mandi. Pada saat berjalan ke kamar mandi, saksi Elida Rumita melihat pintu belakang toko grosirnya sudah terbuka. Dikarenakan hal tersebut, saksi Elida Rumita langsung buru-buru membangunkan suaminya yang bernama saksi Bliter Vedro Sihombing dan menanyakan apakah sebelumnya pintu belakang toko grosirnya sudah ditutup dan dikunci, dijawab oleh Saksi Bliter Vedro Sihombing bahwa sebelumnya pintu belakang sudah ditutup dan ia sudah mengunci pintu dapur tersebut. Lalu saksi Elida Rumita bersama saksi Bliter Vedro Sihombing masuk ke dalam toko

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grosir dan melihat jendela belakang toko grosir tersebut telah rusak serta barang-barang yang ada di dalam toko grosir tersebut juga telah hilang. Pada pagi harinya saksi Elida Rumita bersama saksi Bliter Vedro Sihombing melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Hampar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Maulana Husni tersebut, saksi Elida Rumita mengalami kerugian dengan total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Maulana Husni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elida Rumita Br Simarmata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi S2 warna hitam dengan nomor Imei1 869802030526122 dan Imei2 869802030526130, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A38 warna emas bersinar dengan nomor Imei1 861800062564779 dan Imei2 861800062564761, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elida Rumida Br Simarmata, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) slop rokok merek Surya, 3 (tiga) slop rokok merek Sampoerna, 1 (satu) slop rokok merek Dji Sam Soe Black, 1 (satu) buah tas warna merah merek Chibao, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Elida Rumita Br Simarmata, dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Bliter Vedro Sihombing;

- Bahwa Saksi mengetahui telah kehilangan barang milik Saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Lintas Bantaian RT 014 RW 005 Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Ketika itu Saksi bangun tidur dan hendak ke kamar mandi, Saksi melihat pintu dapur rumah Saksi dalam keadaan terbuka padahal sebelumnya pintu dapur tersebut telah ditutup dan dikunci oleh anak Saksi bernama Rino Sihombing, kemudian Saksi bersama dengan suami Saksi bernama Bliter Vedro Sihombing memeriksa isi rumah dan mendapati jendela belakang rumah sudah terbuka dengan keadaan teralis jendela belakang rumah dalam keadaan rusak;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi jendela belakang rumah bersebelahan dengan pintu dapur yang terbuka, pada jendela rumah terdapat bekas congkolan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi Elida Rumita Br Simarmata, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Bliter Vedro Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi S2 warna hitam dengan nomor Imei1 869802030526122 dan Imei2 869802030526130, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A38 warna emas bersinar dengan nomor Imei1 861800062564779 dan Imei2 861800062564761, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elida Rumida Br Simarmata, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) slop rokok merek Surya, 3 (tiga) slop rokok merek Sampoerna, 1 (satu) slop rokok merek Dji Sam Soe Black, 1 (satu) buah tas warna merah merek Chibao, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Elida Rumita Br Simarmata, dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Bliter Vedro Sihombing;
- Bahwa Saksi mengetahui telah kehilangan barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Lintas Bantaian RT 014 RW 005 Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Awalnya Saksi dibangunkan oleh istri Saksi bernama Elida Rumita Br Simarmata dan memberitahukan bahwa pintu dapur dalam keadaan terbuka padahal sebelumnya pintu dapur tersebut telah ditutup dan dikunci oleh anak Saksi bernama Rino Sihombing. Kemudian Saksi bersama saksi Elida Rumita Br Simarmata memeriksa isi rumah dan mendapati jendela belakang rumah sudah terbuka dengan keadaan teralis jendela dalam keadaan rusak. Setelah memeriksa isi rumah barulah diketahui barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa posisi jendela belakang rumah bersebelahan dengan pintu dapur yang terbuka, pada jendela rumah terdapat bekas congkolan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi Bliter Vedro Sihombing, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Maulana Husni telah mengambil barang milik saksi korban Elida Rumita Br Simarmata dan saksi korban Bliter Vedro Sihombing berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi S2 warna hitam dengan nomor Imei1 869802030526122 dan Imei2 869802030526130, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A38 warna emas bersinar dengan nomor Imei1 861800062564779 dan Imei2 861800062564761, 2 (dua) slop rokok merek Surya, 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna, 1 (satu) slop rokok merek Dji Sam Soe Black, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Elida Rumita Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Bliter Vedro Sihombing, dan 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Elida Rumida Br Simarmata;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Maulana Husni alias Husni pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah milik Saksi Korban di Jalan Lintas Bantaian RT 014 RW 005 Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang bersama Maulana Husni alias Husni berada di rumah Iwan di Bantaian, Terdakwa mengajak Maulana Husni alias Husni untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian Terdakwa bersama Maulana Husni alias Husni pergi ke arah rumah yang ada toko grosir dan melihat ke arah bagian belakang rumah. Setelah sampai di belakang rumah lalu Terdakwa menyuruh Maulana Husni alias Husni untuk mencongkel jendela dan mencongkel teralis besi jendela rumah dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa persiapkan. dan kemudian Maulana Husni alias Husni memasukkan tangannya ke dalam jendela untuk membuka pintu yang ada di sebelah jendela dan kemudian Maulana Husni alias Husni masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa berjaga-jaga diluar rumah. Setelah berada di dalam rumah, Maulana Husni alias Husni mengambil 1 (satu) unit *handphone* dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa juga masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* dan barang lainnya berupa 2 (dua) slop rokok merek Surya, 1 (satu) slop rokok merek

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna, 1 (satu) slop rokok merek Dji Sam Soe Black, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Bliter Vedro Sihombing, dan 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Elida Rumida Br Simarmata;

- Bahwa setelah semua barang-barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan Maulana Husni alias Husni, lalu barang-barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa. Terdakwa membuat kesepakatan dengan Maulana Husni alias Husni bahwa 2 (unit) *handphone* akan dijual sedangkan rokok akan dibagi untuk Terdakwa dan Maulana Husni alias Husni;
- Bahwa hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa dan Maulana Husni alias Husni membagi 2 (dua) slop rokok merek Surya, 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna, 1 (satu) slop rokok merek Dji Sam Soe Black sehingga Terdakwa mendapatkan 1 (satu) slop rokok merek Surya,  $\frac{1}{2}$  (setengah) slop rokok merek Sampoerna, dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) slop rokok merek Dji Sam Soe Black;
- Bahwa hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke Bagansiapiapi untuk membuka pola kunci *handphone* Redmi S2 warna hitam dan *handphone* Oppo A38 warna emas bersinar namun hanya *handphone* Oppo A38 yang berhasil dibuka pola kuncinya dan kemudian Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada Kantan, sedangkan *handphone* Redmi S2 Terdakwa serahkan kepada pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual *handphone* Oppo A38 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari hasil penjualan *handphone* tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli shabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan Maulana Husni alias Husni, dan Terdakwa memberikan uang kepada Maulana Husni alias Husni sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang lainnya berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) lembar

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK sepeda motor atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Bliter Vedro Sihombing, dan 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Elida Rumida Br Simarmata Terdakwa sembunyikan di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* android merek REDMI S2 dengan Nomor Imei1 869802030526122, Imei1 869802030526130, 1 (satu) buah kotak *handphone* android merek OPPO A38 dengan Nomor Imei1 861800062564779, Imei1 861800062564761, 1 (satu) buah jendela trali besi berikut 1 (satu) batang besi bulat (besi trali jendela), 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Bliter Vredo Sihombing, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Elida Rumida Br Simarmata, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Maulana Husni telah mengambil barang milik saksi korban Elida Rumida Br Simarmata dan saksi korban Bliter Vedro Sihombing berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi S2 warna hitam dengan nomor Imei1 869802030526122 dan Imei2 869802030526130, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A38 warna emas bersinar dengan nomor Imei1 861800062564779 dan Imei2 861800062564761, 2 (dua) slop rokok merek Surya, 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna, 1 (satu) slop rokok merek Dji Sam Soe Black, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Bank BRI atas nama Bliter Vedro Sihombing, dan 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Elida Rumida Br Simarmata;

- Bahwa benar perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah milik Saksi Korban di Jalan Lintas Bantaian RT 014 RW 005 Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa benar awalnya hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang bersama Maulana Husni alias Husni berada di rumah Iwan di Bantaian, Terdakwa mengajak Maulana Husni alias Husni untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian Terdakwa bersama Maulana Husni alias Husni pergi ke arah rumah yang ada toko grosir dan melihat ke arah bagian belakang rumah. Setelah sampai di belakang rumah lalu Terdakwa menyuruh Maulana Husni alias Husni untuk mencongkel jendela dan mencongkel teralis besi jendela rumah dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa persiapkan. dan kemudian Maulana Husni alias Husni memasukkan tangannya ke dalam jendela untuk membuka pintu yang ada di sebelah jendela dan kemudian Maulana Husni alias Husni masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa berjaga-jaga diluar rumah. Setelah berada di dalam rumah, Maulana Husni alias Husni mengambil 1 (satu) unit *handphone* dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa juga masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* dan barang lainnya berupa 2 (dua) slop rokok merek Surya, 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna, 1 (satu) slop rokok merek Dji Sam Soe Black, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Bliter Vedro Sihombing, dan 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Elida Rumida Br Simarmata;

- Bahwa benar setelah semua barang-barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan Maulana Husni alias Husni, lalu barang-barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa. Terdakwa membuat kesepakatan dengan Maulana Husni alias Husni bahwa 2 (unit) *handphone* akan dijual sedangkan rokok akan dibagi untuk Terdakwa dan Maulana Husni alias Husni;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa dan Maulana Husni membagi 2 (dua) slop rokok merek Surya, 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna, 1 (satu) slop rokok merek Dji Sam Soe Black sehingga Terdakwa mendapatkan 1 (satu) slop rokok merek Surya, ½ (setengah) slop rokok merek Sampoerna, dan ½ (setengah) slop rokok merek Dji Sam Soe Black;
- Bahwa benar hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke Bagansiapiapi untuk membuka pola kunci *handphone* Redmi S2 warna hitam dan *handphone* Oppo A38 warna emas bersinar namun hanya *handphone* Oppo A38 yang berhasil dibuka pola kuncinya dan kemudian Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada Kantan, sedangkan *handphone* Redmi S2 Terdakwa serahkan kepada pacar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa berhasil menjual *handphone* Oppo A38 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari hasil penjualan *handphone* tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli shabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan Maulana Husni alias Husni, dan Terdakwa memberikan uang kepada Maulana Husni alias Husni sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang lainnya berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Bliter Vedro Sihombing, dan 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Elida Rumida Br Simarmata Terdakwa sembunyikan di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan pemberatan dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud "barang siapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai orang sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur pertama ini dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa "mengambil sesuatu barang" maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya. Selesaiannya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Maulana Husni telah mengambil barang milik saksi korban Elida Rumida Br Simarmata dan saksi korban Bliter Vedro Sihombing berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi S2 warna hitam dengan nomor Imei1 869802030526122 dan Imei2 869802030526130, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A38 warna emas bersinar dengan nomor Imei1 861800062564779 dan Imei2 861800062564761, 2 (dua) slop rokok merek Surya, 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna, 1 (satu) slop rokok merek Dji Sam Soe Black, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI atas nama Elida Rumita Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Bliter Vedro Sihombing, dan 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Elida Rumida Br Simarmata. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Maulana Husni pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah milik Saksi Korban di Jalan Lintas Bantaian RT 014 RW 005 Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa awalnya hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang bersama Maulana Husni alias Husni berada di rumah Iwan di Bantaian, Terdakwa mengajak Maulana Husni alias Husni untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian Terdakwa bersama Maulana Husni alias Husni pergi ke arah rumah yang ada toko grosir dan melihat ke arah bagian belakang rumah. Setelah sampai di belakang rumah lalu Terdakwa menyuruh Maulana Husni alias Husni untuk mencongkel jendela dan mencongkel teralis besi jendela rumah dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa persiapkan. dan kemudian Maulana Husni alias Husni memasukkan tangannya ke dalam jendela untuk membuka pintu yang ada di sebelah jendela dan kemudian Maulana Husni alias Husni masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa berjaga-jaga diluar rumah. Setelah berada di dalam rumah, Maulana Husni alias Husni mengambil 1 (satu) unit *handphone* dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa juga masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* dan barang lainnya berupa 2 (dua) slop rokok merek Surya, 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna, 1 (satu) slop rokok merek Dji Sam Soe Black, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Elida Rumita Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Bliter Vedro Sihombing, dan 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Elida Rumida Br Simarmata. Setelah semua barang-barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan Maulana Husni alias Husni, lalu barang-barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa. Terdakwa membuat kesepakatan dengan Maulana Husni alias Husni bahwa 2 (unit) *handphone* akan dijual sedangkan rokok akan dibagi untuk Terdakwa dan Maulana Husni alias Husni;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi S2 warna hitam dengan nomor Imei1 869802030526122 dan Imei2 869802030526130, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A38 warna emas bersinar dengan nomor Imei1 861800062564779 dan Imei2 861800062564761, 2 (dua) slop rokok merek Surya, 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna, 1 (satu) slop rokok merek Dji Sam Soe Black, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Elida Rumita Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Bliter Vedro Sihombing, dan 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Elida Rumida Br Simarmata yang diambil Terdakwa bersama dengan Maulana Husni alias Husni dari dalam rumah Saksi Korban yang keseluruhannya merupakan milik saksi korban Elida Rumita Br Simarmata dan saksi korban Bliter Vedro Sihombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa "melawan hak" berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, yaitu saksi korban Elida Rumita Br Simarmata dan saksi korban Bliter Vedro Sihombing. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa bukti telah dimilikinya 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi S2 warna hitam dengan nomor Imei1 869802030526122 dan Imei2 869802030526130, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A38 warna emas bersinar dengan nomor Imei1 861800062564779 dan Imei2 861800062564761, 2 (dua) slop rokok merek Surya, 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna, 1 (satu) slop rokok merek Dji Sam Soe Black, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu NPWP atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Elida Rumita Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Bliter Vedro Sihombing, dan 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Elida Rumida Br Simarmata milik saksi korban Elida Rumita Br Simarmata dan saksi korban Bliter Vedro Sihombing oleh Terdakwa dan Maulana Husni alias Husni adalah dengan telah dikuasai dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual *handphone* merek Oppo A38 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyerahkan *handphone* merek Redmi S2 kepada pacar Terdakwa. Uang hasil penjualan *handphone* Oppo A38 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli shabu untuk digunakan bersama dengan Maulana Husni alias Husni sedangkan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi sama banyak Maulana Husni alias Husni. Barang lainnya berupa 2 (dua) slop rokok merek Surya, 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna, 1 (satu) slop rokok merek Dji Sam Soe Black dibagi sama banyak dengan Maulana Husnia alias Husni sehingga Terdakwa mendapatkan 1 (satu) slop rokok merek Surya,  $\frac{1}{2}$  (setengah) slop rokok merek Sampoerna, dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) slop rokok merek Dji Sam Soe Black;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian, dan selanjutnya akan dipertimbangkan pemberatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kualifikasi Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah “pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” adalah waktu dimulainya matahari terbenam sampai pada matahari terbit kembali, dan yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat dimana dilakukannya aktivitas keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan “perkarangan tertutup yang ada rumah” adalah perkarangan yang batasnya dapat ditentukan secara nyata, baik berupa pagar, selokan atau batas-batas lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Maulana Husni alias Husni dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi S2 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A38, 2 (dua) slop rokok merek

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya, 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna, 1 (satu) slop rokok merek Dji Sam Soe Black, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Bliter Vedro Sihombing, dan 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Elida Rumida Br Simarmata milik saksi korban Elida Rumida Br Simarmata dan saksi korban Bliter Vedro Sihombing terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah milik Saksi Korban di Jalan Lintas Bantaian RT 014 RW 005 Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir, dengan demikian kualifikasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kualifikasi Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa maksud kualifikasi Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini dilandasi atas 3 (tiga) hal, yaitu adanya persamaan niat, perbuatan persiapan, dan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktanya, Terdakwa dan Maulana Husni telah merencanakan untuk mengambil barang milik Saksi Korban hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang bersama Maulana Husni alias Husni berada di rumah Iwan di Bantaian, Terdakwalah yang mengajak Maulana Husni alias Husni untuk mengambil barang milik Saksi Korban. Kemudian hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan Maulana Husni alias Husni pergi ke rumah Saksi Korban untuk mengambil barang milik saksi korban Elida Rumida Br Simarmata dan saksi korban Bliter Vedro Sihombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas kualifikasi Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kualifikasi Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban, Terdakwa menyuruh Maulana Husni alias Husni untuk mencongkel jendela dan mencongkel teralis besi jendela rumah dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa persiapkan. dan kemudian Maulana Husni alias Husni memasukkan tangannya ke dalam jendela untuk membuka pintu yang ada di sebelah jendela dan kemudian Maulana Husni alias Husni masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa berjaga-jaga diluar rumah. Setelah berada di dalam rumah, Maulana Husni alias Husni mengambil 1 (satu) unit *handphone* dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa juga masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* dan barang lainnya berupa 2 (dua) slop rokok merek Surya, 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna, 1 (satu) slop rokok merek Dji Sam Soe Black, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Bliter Vedro Sihombing, dan 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Elida Rumida Br Simarmata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kualifikasi perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* android merek REDMI S2 dengan Nomor Imei1 869802030526122, Imei1 869802030526130, 1 (satu) buah kotak *handphone* android merek OPPO A38 dengan Nomor Imei1 861800062564779, Imei1 861800062564761, 1 (satu) buah jendela trali besi berikut 1 (satu) batang besi bulat (besi trali jendela), 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Bliter Vredo Sihombing, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Elida Rumida Br Simarmata, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Maulana Husni alias Husni dengan ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Elida Rumida Br Simarmata maka terhadap barang bukti tersebut tidak relevan lagi untuk ditetapkan statusnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya,
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI RAIZEN alias FEBY bin ROZALI IDRIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Hendrik Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Nadini Cista, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.